

BAB V

PENUTUP

5.1.Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan beberapa poin penting dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Peredaran obat-obatan ilegal yang masuk ke Indonesia dari luar negeri dapat disebabkan oleh beberapa alasan yang mendasar. Salah satu faktor utamanya adalah tingginya permintaan obat-obatan di dalam negeri. Permintaan yang tinggi ini menciptakan pasar yang menguntungkan bagi para penyelundup obat yang memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan finansial. Faktor lain yang berkontribusi adalah letak geografis Indonesia yang rentan terhadap kegiatan penyelundupan obat. Dengan garis pantai yang luas dan banyaknya pulau, menjadi sulit bagi lembaga penegak hukum untuk secara efektif menyatukan dan mengendalikan titik-titik masuk. Selanjutnya kemajuan teknologi dan jaringan komunikasi telah memudahkan sindikat obat untuk menjual produk obat-obatan tanpa izin edar melalui situs/ platform jual beli *online*. Walaupun dalam operasi Pangea telah dilakukan penutupan situs oleh BPOM RI namun sampai saat ini masih terdapat situs/platform yang menjual obat-obatan tanpa izin edar.
2. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017 memberikan landasan hukum yang jelas dalam memfasilitasi pertukaran informasi kriminal antara Lembaga Penegak Hukum Nasional dengan Lembaga Penegak hukum Internasional juga untuk memperkuat kolaborasi antara NCB-Interpol Indonesia dan berbagai Kementerian, Lembaga, serta Satuan Kerja Polri dalam upaya penindakan dan pencegahan peredaran obat-obatan tanpa izin edar melalui operasi Pangea. Dengan adanya Perkap No. 6/2017, diharapkan kerjasama dan koordinasi antara NCB-Interpol Indonesia dengan Kementerian, Lembaga, dan Satuan Kerja Polri dapat terus ditingkatkan dan dikuatkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS), sehingga upaya penindakan dan pencegahan peredaran obat-obatan tanpa izin edar dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Kerjasama dengan

Kementerian, Lembaga, dan Satuan Kerja Polri sangat penting karena masing-masing Kementerian/Lembaga memiliki peran dan wewenang yang berbeda dalam penanganan masalah peredaran obat-obatan tanpa izin edar. Kementerian terkait dapat memberikan dukungan kebijakan dan regulasi yang diperlukan, sedangkan Lembaga dan Satuan Kerja Polri memiliki keahlian dan sumber daya untuk melakukan penindakan dan pencegahan secara langsung.

5.2.Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. NCB Interpol Indonesia agar terus meningkatkan kapasitas personelnya dan Aparat Penegak Hukum yang tergabung dalam Timkor Interpol Indonesia melalui pelatihan peningkatan kapasitas (*capacity building*) berupa pelatihan investigasi, *workshop* dan *Focus Group Discussion* (FGD) yang diinisiasi oleh INTERPOL. Tujuannya agar personel NCB Interpol Indonesia serta Aparat Penegak Hukum yang tergabung dalam Timkor Interpol Indonesia memiliki kapabilitas dalam berkomunikasi dan bekerjasama dengan kepolisian negara lain dalam penanganan kejahatan transnasional.
2. NCB-Interpol Indonesia agar terus meningkatkan kerja sama pemanfaatan jaringan I-24/7 INTERPOL dengan seluruh anggota Timkor Interpol sebagai saluran pertukaran informasi intelijen dan data base kriminal untuk menganalisis data terkait kejahatan transnasional melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS).
3. NCB-Interpol Indonesia agar terus mendorong penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku kejahatan perdagangan obat-obatan ilegal melalui operasi Pangea sebagai bentuk kolaborasi NCB Interpol Indonesia dan Lembaga penegak hukum lainnya yang memiliki kewenangan penegakan hukum obat-obatan tanpa izin edar. Dengan operasi bersama akan dapat memberikan efek jera dan mengurangi insentif bagi pelaku kejahatan transnasional ini.

